BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi sebagaimana yang telah ditertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) berbunyi *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut undang-undang dasar".*[1] Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut, maka UUD NRI 1945 menjadi dasar hukum tertinggi (supremasi konstitusi) terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh organ konstitusional dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya berdasarkan UUD NRI 1945.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya prinsip demokrasi sebagaimana yang dikemukakan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI diatas. Maka selanjutnya, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengamanatkan agar adanya pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Makna "demokratis" ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah[2] yang dimaknai sebagai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih langsung melalui rakyat. Karena menurut pandangan yang mendukung pemilihan langsung tersebut, menyatakan bahwa makna "demokratis"

[1] Amandemen UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

[2] Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu Paslon dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil

adalah rakyat yang harus memegang kedaulatan sebab kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Sehingga perlunya mekanisme Pilkada, yang sama dengan mekanisme Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.[3] Pandangan ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 serta teori demokrasi, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.[4] Hal ini kemudian ditegaskan dengan digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat melalui undang-undang Pilkada yang telah beberapa kali diubah, yang terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam praktiknya, Penyelenggaraan Pilkada acapkali rentan atas terjadinya perselisihan hasil Pilkada. Prof. Jimly Asshidiqie, menjelaskan, "(1) Pelanggaran mungkin dilakukan oleh peserta pemilihan umum beserta jajarannya atau oleh penyelenggara pemilu beserta jajarannya. (2) Perselisihan atau sengketa dapat timbul di antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antar sesama peserta pemilu, ataupun antar penyelenggara pemilu, yaitu antara pelaksana dengan pengawas pemilu. (3) Penyelenggaraan dapat terjadi dalam aspek administrasi, aspek hukum, atau aspek etik. (4) Pelanggaran hukum itu sendiri dapat berupa pelanggaran hukum pidana, pelanggaran hukum perdata atau pelanggaran hukum administrasi negara. (5) Pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan oleh komisioner KPU, petugas pelaksana lapangan,

[3] Sodikin, 2014, Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Bekasi: Grameta Publising. Hal.31
[4] Op.cit. Hal. 314, from the people, by the people, and for the people

petugas pengawas, atau oleh pegawai KPU, dan pegawai Badan Pengawas Pemilu.[5]

Oleh karenanya, sistem peradilan Indonesia menghendaki adanya upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Khusus untuk perselisihan hasil Pemilihan Kepada Daerah, Sebelumnya, dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, jika terdapat keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, maka harus diajukan ke Mahkamah Agung yang artinya bahwa kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ialah kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut juga kemudian dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah

Namun setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni dengan munculnya Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa, *"Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan".*

Ketika terjadi perubahan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang digantikan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah terakhir kali

[5] Jimly Ashiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm 147

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, perubahan ketentuan tentang Pilkada pun juga terjadi, yaitu bukan hanya kemudian dilaksanakan pemilihan secara langsung oleh rakyat, tetapi kemudian Pilkada yang tadinya merupakan rezim Pemerintahan Daerah, kemudian dirubah menjadi bagian dari rezim Pemilu. Akibat yang timbul dengan perubahan pemaknaan demikian, menyebabkan penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang tadinya dilakukan oleh Mahkamah Agung, kemudian berpindah ke Mahkamah Konstitusi. Saat itulah titik pemindahan kewenangan untuk menangani sengketa Pilkada terjadi.

Pemindahan kewenangan tersebut dapat terjadi karena ketentuan Pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian karena Pilkada yang juga telah ditentukan menjadi bagian dari rezim pemilu, maka perselisihan atau sengketa pilkada pun ditetapkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Atas dasar itulah kemudian, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menindaklanjutinya dengan membuat nota kesepahaman (MoU) pada tahun 2008 tentang pelimpahan kewenangan penanganan penyelesaian sengketa pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa sengketa pemilukada bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Alasannya, MK

menganggap sengketa pilkada bukan merupakan bagian dari rezim pemilu, melainkan kembali pada awalnnya yaitu rezim Pemerintah Daerah. Namun, sebelum ada regulasi baru yang mengaturnya maka Mahkamah Konstitusi masih tetap berwenang menangani sengketa pilkada.

Kemudian pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kewenangan terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di berikan kepada Pengadilan Tinggi dengan ditunjuk oleh Mahkamah Agung, namun setelah adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada pun dirubah dan kembali menjadi kewenangan MK sampai terbentuknya badan peradilan khusus. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 157 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gurbernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dengan demikian, menurut revisi UU No. 1 Tahun 2015, sudah tegas mengamanatkan agar Mahkamah Konstitusi kembali manangani sengketa Pilkada. Sebelum nantinya perkara perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, sebagaimana menurut Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan dibentuk sebelum Pilkada serentak.[6]

[6] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Berdasarkan pada Pilkada serentak pertama tanggal 9 Desember tahun 2015 terdapat sengketa Pilkada yang tidak terselesaikan secara baik dan adil, hal ini terbukti dari 268 daerah Pilkada (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang melaporkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berjumlah 151 kasus daerah Pemilihan atau 56,34% dari 268 daerah pemilihan membawa permasalahan hukum Pilkada Serentak 2015 bermuara di Mahkamah Konstitusi[7]. Dari 151 perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada yang ditindaklanjuti Mahkamah Konstitusi hanya 5 perkara atau 3,330% saja yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya dalam Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Serentak tahun 2015 Mahkamah Konstitusi kurang maksimal lagi dalam menjalankan kewenangan sementaranya tersebut.

Berangkat dari hal tersebutlah yang kemudian menurut hemat penulis bahwa sudah mestinya ada *sense of urgency* atau keadaan yang bersifat urgen oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) untuk segera membentuk badan peradilan khusus tersebut, sehingga dapat menjawab eksistensi lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa pilkada secara konstitusional demi menjamin kepastian serta terselenggaranya peradilan perselisihan hasil pilkada yang adil dan efektif serta menjawab tentang bagaimana kedudukan badan peradilan khusus tersebut dalam sistem peradilan indonesia. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan mengangkat judul yakni **"PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS**

[7] Ketua MK Arief Hidayat memberikan keterangan pers terkait penyelesaian kasus sengketa Pilkada 2015 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin 7 Maret 2016

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013"

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terhadap pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor urgensinya pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data dan informasi yang tepat untuk penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini secara khusus antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terhadap pembentukan Badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor urgensinya pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepada daerah dalam sistem peradilan di Indonesia.

3. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR pentingnya pembentukan Badan Peradilan Khusus penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sesegera mungkin.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

   Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai literature penambah ilmu dan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum

2. Bagi Masyarakat Umum

   Hasil penelitian ini sebagai sarana informasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum

3. Bagi Keperluan Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian ilmiah maupun kajian-kajian akedemik terkait perkembangan ketatanegaraan secara umum dan perkembangan badan peradilan khusus.

4. Bagi Praktisi Hukum

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur untuk menambah pengetahuan terkait dengan perkembangan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada sehingga dapat meningkatkan kinerja sebagai seorang praktisi.

1.5 Definisi Operasional

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok-pokok pembahasan pada bab-bab berikutnya, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Badan Peradilan Khusus

   Badan peradilan khusus merupakan badan peradilan yang akan dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daera, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

2) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

   Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

3) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah

Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 menyebutkan Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

a. Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 menyebutkan Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon penetapan calon terpilih.
b. Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 menyebutkan Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus.
c. Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 menyebutkan Badan Peradilan Khusus dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak Nasional.
d. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 menyebutkan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.
e. Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 menyebutkan Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga)

hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

f. Pasal 158 ayat (1-2) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 menyebutkan Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%, 1,5%, 1% dan 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabuapen/Kota.

4) Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5) Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu.

a. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu.

b. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu.

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 adalah putusan atas uji materiil Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 tahun 2009 terhadap UUD 1945. Pada putusan tersebut diputuskan bahwa kedua pasal yang menjadi kewenangan MK menyelesaikan hasil pemilukada bertentangan dengan UUD 1945, namun MK masih tetap berwenang mengadili sampai adanya undang-undang Pilkada yang baru.

7) Pengadilan Khusus

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan

badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

a. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dijelaskan Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

1.6 Pembatasan Masalah

Sebelum melangkah pada pembahasan yang lebih jauh, ada baiknya penulis menjelaskan ruang lingkup kajian dan konteks pembahasan penelitian ini, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
4. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa, Siklus Pemilu bahwa Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembahasan norma hukum yang berkaitan dengan Pembentukan Badan Peradilan Khusus adalah Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
6. Sesuai dengan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus..
7. Sedangkan kedudukan Badan Peradilan Khusus dalam sistem peradilan di Indonesia akan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif[8] dan pendekatan perundang undangan (Statute Aprrroach)[9] serta, dari bahan pustaka dan studi dokumen. Sebab objek pada penelitian ini berorientasi untuk melihat karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi dan tindak lanjut putusan MK oleh DPR dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : Metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.[10]

1.7.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif analisitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas dan dasar hukum serta pertimbangan hakim mengenai penundaan pemberlakuan putusan.

---

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet keenam (Jakarta, Kencana Prenda Media Group, 2010), hlm. 119
[9] *Ibid, hlm. 96*
[10] Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 35.

1.7.3 Jenis data

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari :

a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berupa ketentuanketentuan yang utama. Dalam penelitian karya tulis ini bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu :
    1) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 ;
    2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
    3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
    4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
    5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
    6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan bahan tempat terdapatnya ketentuan-ketentuan utama ditemukan. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari hasil penelitian Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Jurnal-Jurnal ilmiah buku-buku, majalah, koran, artikel dan media internet yang dapat dijadikan referensi penelitian ini

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan dan pemahaman terhadap bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi.[11]

1.7.4 Analisis data

Analisis data yang penulis lakukan dalam skripsi ini, yaitu menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif bertujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan topik penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung didalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis dalam mengembangkan penelitian tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Pada skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab, yang kesemuannya saling berkaitan dalam satu kesatuan sehingga tidak dapat dilepaskan satu dan lainnya. Adapun sistematika dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

[11] Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Prees, 2000), hlm. 12.

Dalam Bab I penelitian ini adalah bagian pendahuluan, yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, pembatasan masalah, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum

Pada Bab II penelitian ini akan menguraikan dan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan teori negara hukum, teori hirarki norma, teori konstitusi dan teori kewenangan serta sejarah penyelenggaraan pilkada. Teori-teori tersebut di konstruksikan dalam rangka menjadi pisau analisis dalam mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini

Bab III Tinjauan Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Pada Bab III dalam penelitian ini, penulis akan membahas dan menguraikan mengenai penyelesaian perselisihan pemilihan kepala daerah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013 dan pokok-pokok Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013.

Bab IV Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dan Urgensinya Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus

Pada Bab IV dalam penelitian ini, penulis akan membahas dan menganalisa tentang bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sekaligus menjawab pokok permasalahan dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup

Pada Bab V penelitian ini, penulis akan membuat suatu kesimpulan dari analisa penulis guna menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini secara sederhana serta mencoba memberikan saran terhadap pokok permasalahan yang terdapat didalam penelitian ini, saran yang berikan penulis semoga dapat memberikan kontribusi fikiran yang konstruktif dalam menjawab dinamika serta problematika ketatanegaraan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Lampiran